

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai di Indonesia perlu dioptimalkan agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas barang yang tidak dilekati pelunasan pita cukai, khususnya rokok. Kebijakan formulasi mengenai pengaturan tindak pidana barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah dan diperbaiki didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai khususnya didalam Pasal 54 yang menyatakan Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan rokok tanpa pita cukai mempertimbangkan berbagai unsur, seperti kualifikasi delik, alat bukti, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Tindak pidana cukai adalah tindak pidana ekonomi. Cukai yang tidak dibayarkan kepada

3. negara menyebabkan negara mengalami kerugian. Dengan terjadinya hal tersebut, maka terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mana telah terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim, hakim memutuskan menyatakan Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait penjualan rokok tanpa pita cukai untuk memperkuat sanksi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam upaya pemberantasan rokok tanpa pita cukai.
2. Diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok tanpa pita cukai dan pentingnya membeli rokok yang memiliki pita cukai. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana

penjualan rokok tanpa pita cukai. Diperlukan peninjauan dan revisi Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang tindak pidana korupsi untuk memperkuat aturan dan sanksi terkait penjualan rokok tanpa pita cukai. Hal tersebut guna terciptanya suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan kebingungan dimasyarakat

